



DATA DAN INFORMASI KEBUDAYAAN

TAHUN 2023



Penyusun :
BIDANG KEBUDAYAAN

Sekapur Sirih

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kubu Raya,

*Bismillahirrahmannirrahim,
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Salam Budaya.*



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, saya mengucapkan terima kasih dan selamat atas terselesaikannya dokumen Kebudayaan didalam sebuah Buku/Majalah/Katalog.

Sebagaimana amanah dari Undang- Undang RI Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka tentunya hal ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun Dokumen Kebudayaan didalam sebuah Buku/Majalah/Katalog sebagai langkah strategis kebudayaan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya serta mewujudkan masyarakat Kubu Raya yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam Kebudayaan mengingat selama ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu.

Kabupaten Kubu Raya memiliki letak geografis yang strategis dengan kondisi geologis yang menguntungkan dan didukung faktor historis serta faktor keberagaman penduduk yang bercirikan multi etnis dengan kekayaan budaya, adat - istiadat yang beragam dan spesifik tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan .

Semoga dengan tersusunnya Dokumen Kebudayaan didalam sebuah katalog dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Kubu Raya dan tentunya Pemajuan Kebudayaan Bangsa Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamualaikum W arohmatullahi Wabarakatuh,
Salam Budaya,*

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kubu Raya,

M. A Y U B, S.Pd



**BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUBU RAYA**



**KEPALA BIDANG
ADMINISTRATOR**

Darfiansyah, S.K.M., M. Si
Pembina/ VI a
NIP. 197009191991021002



**PAMONG BUDAYA AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SEJARAH & TRADISI**

Roni Andayani, S. PD
Penata Tingkat I/ III d
NIP. 19760720 199807 1 001



**PAMONG BUDAYA AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR CAGAR BUDAYA & PERMUSEUMAN**

Tedy Zulkarnaen, S. Sn
Penata / III c
NIP. 19810909 201501 1 002



**PAMONG BUDAYA AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR KESENIAN**

Alex Hamzah, SE., M.A.P
Penata / III c
NIP. 19870505 201001 1 003



PELAKSANA
Ilham Setiawan, S. Sn
Penata Muda Tingkat II/ III b
NIP. 19870510 201710 1 001



PELAKSANA
Hamid Alfajar, A. Md



PELAKSANA
Andri
Pengatur Muda Tingkat II/ III b
NIP. 19810124 201407 1 001



PELAKSANA
Nurhadiansyah, M. Pd
Penata Muda Tingkat II/ III b
NIP. 19821127 201710 1 001



PELAKSANA
Susanto, S. Pd.I



PELAKSANA
Fajar Dwi Hartanto, S. Sn
Penata Muda Tingkat II/ III b
NIP. 19840503 201710 1 001



PELAKSANA
ANNIZAR, A.Md

BAB. I

I. Profil Wilayah Kabupaten Kubu Raya

I. Gambaran Umum

PETA WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA .MAP OF KUBU RAYA REGENCY.



Kabupaten Kubu Raya berdasarkan proyeksi penduduk interim pertengahan tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,15 persen yaitu berjumlah 622.217 jiwa dengan tingkat kepadatan 73 jiwa per Km². Konsentrasi penduduk tertinggi terdapat di dua kecamatan yaitu Sungai Kakap dan Sungai Raya, mengingat kedua kecamatan tersebut merupakan daerah yang mengelilingi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kota Pontianak. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor. 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah Administrasi pemerintahan dan Pulau, memiliki luas wilayah 8.492,1 Km². Kabupaten Kubu Raya mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut

- Utara : Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak dan Kota Pontianak.
- Selatan : Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.
- Barat : Laut Natuna
- Timur : Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau

Pembagian wilayah administratif dari sisi administrasi Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan, 123 desa dan 370 dusun dengan luas keseluruhan 8.492,1 km² ,yaitu :

1. Kecamatan Batu Ampar, terdiri dari 14 desa, 50 dusun dan luas wilayah 2.434,06 km²
2. Kecamatan Terentang, terdiri dari 9 desa, 24 dusun dan luas wilayah 642,01 km².
3. Kecamatan Kubu, terdiri dari 18 desa, 65 dusun dan luas wilayah 1.594,38 km².
4. Kecamatan Teluk Pakedai, terdiri dari 14 desa, 46 dusun dan luas wilayah 334,05 km².
5. Kecamatan Sungai Kakap, terdiri dari 12 desa, 48 dusun dan luas wilayah 585,14 km².
6. Kecamatan Rasau Jaya, terdiri dari 5 desa, 21 dusun dan luas wilayah 211,34 km².
7. Kecamatan Sungai Raya, terdiri dari 12 desa, 47 dusun dan luas wilayah 1.190,12 km²
8. Kecamatan Sungai Ambawang, terdiri dari 12 desa, 48 dusun dan luas wilayah 1.087,69 km².
9. Kecamatan Kuala Mandor-B, terdiri dari 5 desa, 21 dusun dan luas wilayah 413,31 km²

I. 2 . Potensi SDA,SDM dan Budaya

Kabupaten Kubu Raya diuntungkan dengan kondisi geografis wilayah yang luar biasa, dikelilingi oleh sungai dengan segala isinya, kaya akan hutan Mangrove dengan berbagai flora dan faunanya. Berdasarkan BPS Provinsi data luas mangrove Kubu Raya terluas dibanding Kabupaten lainnya dari total luas hutan mangrove 177.023,738 Ha Kubu Raya memiliki luas hutan mangrove seluas 129.604,125 Ha serta memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang langka antara lain Bakau Mata Buaya yang hanya terdapat di 4 negara yaitu Singapura, Malaysia, Papua Nugini, dan Indonesia. Selain hal tersebut, Hutan Mangrove Kubu Raya terdapat mangrove sebanyak 33 jenis mangrove sejati dari 40 jenis mangrove sejati yang ada di Indonesia. Beberapa jenis mangrove bisa dan telah dimanfaatkan sebagai bahan dasar produk kerajinan atau industri rumah tangga oleh masyarakat pesisir di Kubu Raya, seperti anyaman duan nipah yaitu bakul dan tikar, dan pandan hutan dengan nama ilmiah *Pandanus SPP* atau Pandan Laut yang dibuat menjadi Tikar, bakul dan lain- lain.

Dilihat dari sumber daya manusia, Kabupaten Kubu Raya hampir masih dibawah rata-rata khususnya untuk mengolah Sumber Daya Alam yang ada. Perlu kegiatan pembinaan tentang pengelolaan, pengembangan dan pemafaatan produk olahan serta kelembagaan berbagai aspek terkait. Namun dari segi sumber daya manusia kebudayaan Kabupaten Kubu Raya memiliki banyak tenaga Budaya yang mampu dalam upaya pelesatrian dan pengembangan potensi budaya yang ada di Kabupaten Kubu Raya, dari Pelestari tradisi, kesenian, pengrajin, perupa dan lain-lain. Banyak tenaga budaya yang mampu berkiprah ketingkat provinsi hingga ke tingkat nasional.

Wilayah Kabupaten Kubu Raya dihuni oleh beberapa etnis merupakan suku asli yang mendiami beberapa wilayah seperti suku Dayak mayoritas di daerah pedalaman yaitu di Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Kuala Mandor, dan suku Melayu di wilayah Pesisir seperti Kecamatan Sungai Kakap, Sungai Raya dan Kubu. Selain kedua Suku tersebut wilayah Kubu Raya merupakan Diaspora beberapa etnis pendatang dari Arab, pulau sulawesi, dan jawa yaitu suku Bugis, Madura, Jawa yang telah mendiami wilayah Kabupaten Kubu Raya sejak berabad lalu dan telah memberikan warna baru dalam kehidupan sosial budaya masyarakat.

Sejarah Kerajaan Kubu yang berkaitan dengan kedatangan ulama dari Hadramaut, dan banyak tokoh pembuka lahan yang ada di Kubu Raya merupakan orang pendatang seperti orang bugis. Diaspora Arab, suku Bugis , jawa dan etnis lainnya melahirkan akulturasi budaya yang kemudian oleh masyarakat dijalankan sebagai bentuk toleransi untuk tetap menjaga ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

Tradisi Robo robo misalnya, sebuah tradisi yang tidak hanya di jalankan oleh msyarakat etnis Melayu dan Bugis tetapi etnis lain seperti Jawa, Madura, Thionghua juga ikut merayakan tradisi ini secara turun temurun, dengan ikut merayakan dan melaksanakan segala ritual seperti makan bersama.

Sejarah Lokal

Kerajaan Kubu.



Sayyidi Syarif Idrus bin Syayyid

Abdurahman Al-Aldrus, lahir pada malam Kamis 17 Ramadhan 1144 H (1732 M) dikampung Al-Raidhah Terim (Hadramaut). Beliau meninggalkan kampung halamannya dalam rangka *syiar agama Islam*.

Banyak negeri dan tempat yang dilalui dan disinggahi termasuk dikepulauan Nusantara hingga diriwayatkan akhirnya tiba menyusuri sepanjang sungai terentang (dimuara pulau Bengah).

Di daerah ini beliau berhasrat untuk menetap dan membuka perkampungan untuk itu pemohonnya mendapat restu dari **Sultan Ratu, Raja di Simpang (Matan)**.

Di situlah tahun 1182 H (1768 M) Beliau dan beberapa orang anak buahnya yang berasal dari Hadramaut dan di Bantu oleh suku-suku Bugis dan Melayu membuka sebuah perkampungan.

Dipersimpangan muara tiga buah anak sungai dibuatlah benteng-benteng untuk menghindari dari serangan perompak laut / bajak laut (lanun) yang pada masa itu masih merajalela.

Perkampungan yang dibuka kemudian berkembang menjadi sebuah negeri yang diberi nama **Kubu**.

Di Kubu beliau dinobatkan menjadi Raja Pertama pada tahun 1775 M dan bergelar **Tuan Besar Raja Kubu**.

Sayyidis Syarif Idrus bin Sayyid 'Abdu' Rahman Al-Idrus, dalam catatan sejarah menyatakan bahwa beliau pernah singgah di Batavia bersama Al-Habib Husain bin Abubakar Al-Idrus (makamnya di Keramat Luar Batang, Jakarta Utara) membangun perkampungan Arab di pesisir Sungai Terentang, yang mana menjadi cikal-bakal Kerajaan Kubu pada tahun 1772.

Sayyidis Syarif Idrus bin Sayyid 'Abdu' Rahman Al-Idrus wafat pada tahun 1795, penerus Beliau sebagai berikut :

1. Syarif Muhammad bin Syarif Idrus Al - Idrus,
Yang di- Pertuan Besar Kubu.
2. Syarif 'Alawi bin Syarif Idrus Al - Idrus,
Tuan (Raja) Ambawang.
(*Kerajaan kecil bagian dari Kerajaan Kubu*).



Syarif 'Alawi bin Syarif Idrus Al-Idrus mencoba menjadikan Ambawang sebagai Kerajaan yang terpisah dari Kubu pada tahun 1800 akan tetapi tidak diijinkan oleh

Pemerintah Belanda yang dideklarasikan pada tahun 1833 sebagai Kerajaan terpisah.

Syarif 'Alawi bin Syarif Idrus Al-Idrus wafat di Ambawang.

3. Syarif Abdurrahman bin Syarif Idrus (Raja /Tuan Besar I Kubu) Al-Idrus. Syarif Abdurrahman bin Syarif Idrus Al-Idrus ini menikahi Syarifah Aisyah Al-Qadri yang merupakan putri dari Sultan Syarif

Abdurrahman bin Husein Al-Qadri (Sultan I Kesultanan Pontianak di Kalimantan Barat). Berputra Sultan Syarif Ali Al-Idrus yang mendirikan Kerajaan Sabamban di Angsana (sekarang masuk wilayah Keramat Dermaga, Kabupaten Tanah bumbu, Kalimantan Selatan - Indonesia). Pangeran Syarif Ali Alaydrus menjabat sebagai Raja Sabamban hingga akhir hayatnya. Jadi Keluarga Pangeran Syarif Ali mempertemukan dua jalur kebangsawanan Kalimantan, yaitu dari jalur Kerajaan Kubu (Al-Idrus) dan Kesultanan Pontianak (Al-Qadri).

4. Syarif Mustafa bin Syarif Idrus Al-Idrus (Tuan Besar Kubu).

5. Syarifah Muzayanah [dari Menjina] binti Syarif Idrus Al-Idrus (*Tuan Besar Kubu*). Lahir pada 1748 (putri dari Putri Kerajaan Palembang).

6. Syarif Muhammad (1795 - 1829) ibni Al-Marhum Syarif Idrus Al-Idrus, Yang di- *Pertuan Besar Kubu*.



Sejarah Singkat Wilayah Administratif

Secara historis Kerajaan Kubu merupakan cikal bakal berdirinya Kabupaten Kubu Raya.

Sebelum ditetapkan menjadi Daerah Tingkat II Pontianak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se-Kalimantan, Wilayah Kabupaten Pontianak merupakan 3 (tiga) Daerah Pemerintahan Administratif Swapraja, yaitu

1. Swapraja Mempawah dengan Ibukota Mempawah.
2. Swapraja Landak Ibukotanya Ngabang.
3. Swapraja Kubu dengan Ibukotanya Kubu.

A. Berdasarkan Keputusan Politik DPRD Kabupaten Pontianak Nomor 08/1998 tentang Menerima dan Menyetujui Pemekaran Kabupaten Daerah Tk.II Pontianak dalam rangka pembentukan Calon Kabupaten Daerah Tk.II Landak dan Calon Kabupaten Daerah Tk.II Kubu, maka sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut terbentuk lah Kabupaten Landak melalui Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 landak, untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kubu belum mendapat persetujuan DPR RI.

B. Semakin berkembangnya aspirasi masyarakat dari wialayah selatan untuk melaksanakan Pemekaran Kabupaten Kubu Raya, ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Pontianak No.154/2005 tanggal 1 juni 2005 tentang Pembentukan Tim Penelitian Pemekaran Kabupaten Pontianak.


C. Surat Bupati Pontianak No.135/1137/Pem prihal Usul Persetujuan Pembetulan Kabupaten Kubu Raya.

D. Keputusan DPRD Kab.Pontianak No.22/2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Persetujuan Penetapan Nama Kabupaten Kubu Raya dan letak Ibukota Kabupaten di Sungai Raya .



- E. Keputusan DPRD Kabupaten Pontianak No.23/2005 tentang Persetujuan Kesanggupan Dukungan Dana dari Kabupaten Induk Selama 3 Tahun berturut-turut.
- F. Surat Bupati Pontianak No.135/1251.A/Pem tanggal 27 Oktober 2005 perihal Pemekaran Kabupaten Pontianak.
- G. Sidang Paripurna DPR RI tanggal 17 Juli 2007 ditetapkan pengesahan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat.
- H. Pembentukan Kabupaten Kubu Raya kemudian disyahkan dengan UU Nomor 35 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007, yang kemudian dicatat dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4751.

Dengan melalui berbagai macam usaha serta doa dari seluruh masyarakat maka pada tahun 2007 Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dibentuk dan disyahkan menjadi Kabupaten ke 14 Provinsi Kalimantan Barat. Oleh sebab itu *setiap tanggal 17 Juli di peringati sebagai hari berdirinya Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.*



Tokoh dan Ulama

Guru Haji Ismail Mundu: Ulama Legendaris Dari Kerajaan Kubu.

Guru Haji Ismail Mundu lahir pada tahun 1287 H. bertepatan dengan tahun 1870 M. dari pernikahan seorang Mursyid Thariqah Abdul Qadir Jailani yang berasal dari Bugis dengan seorang putri yang bernama Zahra (wak Soro) berasal dari daerah Kakap Kalimantan Barat. Adapun ayah beliau bernama Daeng (gelar yang diberikan kepada kaum bangsawan suku Bugis) Abdul Karim alias Daeng Talengka bin Daeng Palewo Arunge Lamongkona bin Arunge Kacenang Appalewo bin Arunge Betteng Wajo' Sulawesi Selatan keturunan Maduk Kelleng.

Pada masa kecil, H. Ismail Mundu lebih dikenal dengan nama Mundu. Sejak kecil, pada kepribadian Mundu telah tampak sebagai anak yang taat dalam mengamalkan ajaran Agama Islam. Pada awalnya sekitar umur 7 tahun beliau belajar kepada pamannya sendiri (adik dari ibunya) yang bernama H. Muhammad bin H. Ali, dengan kecerdasannya, dalam jangka waktu tujuh bulan Mundu berhasil mengkhhatamkan Al-Qur'an dengan sempurna.

Berkat Rahmat Allah yang menghadirkan H. Ismail Mundu di Teluk Pakedai, maka wajah situasi daerah tersebut sedikit demi sedikit semakin membaik, sehingga masyarakat dapat kembali pada jalan yang lurus dan meninggalkan kejahatan yang mana pada saat itu melanda masyarakat. Keberhasilan H. Ismail Mundu dalam mengentas masyarakat Kubu dari kejahatan, mendapat simpati dari Raja Kubu, sehingga pada tahun 1907 M (1326 H) Guru H. Ismail Mundu mendapat kepercayaan dari pemerintah Kerajaan Kubu untuk memegang jabatan Mufti kerajaan Kubu.

Dengan jabatan tersebut, maka Guru H. Ismail menjadi tumpuan tempat untuk bertanya tentang masalah-masalah agama yang datang dari berbagai kalangan baik dari kalangan kerajaan maupun dari kalangan masyarakat luas, khususnya berbagai masalah yang berkaitan dengan problem yang dihadapi oleh kaum Muslimin. Semua permasalahan yang diajukan kepada beliau, diupayakan dapat diputuskan dengan penuh bijaksana (hikmah) dan nasehat yang baik (mauidzah hasanah).

Atas segala kemampuan dan kharisma serta besarnya pengaruh yang dimiliki oleh H. Ismail Mundu, maka pada tanggal 31 Agustus 1930 M (1349 H) beliau mendapat penghargaan dari pemerintahan Belanda berupa bintang jasa dan Honorrarium dari Ratu Wihel Mina. Jabatan

Mufti disandang oleh H.Ismail Mundu sampai beliau kembali menunaikan ibadah Haji yang ketiga kalinya.

Pada tanggal 4 Dzulhijjah 1345 H (1926 M) Guru H. Ismail bersama seorang murid dan sekaligus menjadi teman karibnya yang bernama Datuk Penghulu H. Haruna bin H. Ismail, beliau berasal dari Desa Batu Pahat Johor Malaya, untuk membangun masjid Batu. Menurut keterangan dari salah seorang cucu H.Haruna yakni H.Harun Al - Rasyid, bahwa H.Haruna adalah putra Bugis yang sudah lama tinggal di Malaya yang mana pada saat ini lebih dikenal dengan negara Malaysia. Sebutan Haruna berasal dari lafadz Harun, karena bahasa Bugis tidak mengenal lafadz yang diakhiri oleh huruf mati, maka lafadz Harun menjadi lafadz Haruna.

Partisipasi dan pengorbanan harta dan jiwa (amwal wal anfus) Datuk Penghulu sangat besar jasanya dalam keberhasilan pembangunan Masjid Batu. Pada rencana awal, Masjid Batu dibangun tidak mempergunakan bahan dari kayu, yaitu hanya menggunakan bahan dari batu bata. Oleh sebab itu dikenal dengan masjid Batu, adapun nama masjid yang sebenarnya adalah masjid Nasrullah yang baru mulai difungsikan sebagai tempat untuk shalat Jum'at pada tahun 1929 M (1348 H)



BAB. II

II. 1 Objek Pemajuan Kebudayaan

Kebudayaan di Kabupaten Kubu Raya terbentuk akibat pencampuran berbagai bangsa, agama dan suku bangsa yang menghasilkan perpaduan yang unik, ekspresinya membentuk identitas dan karakter dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai multi etnis diantaranya Melayu, Bugis, Dayak, Jawa, Madura, Batak, Tionghwa, dan lain sebagainya,

sehingga membentuk karakteristik masyarakat berbudaya serta berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Kabupaten Kubu Raya dengan berbagai keberagaman perbedaan agama, etnis, adat istiadat dan lain sebagainya bukanlah menjadi suatu jurang pemisah bagi masyarakat Kabupaten Kubu Raya tetapi menjadi suatu pemersatu sehingga bisa hidup berdampingan dan menciptakan harmonisasi diantara mereka.

Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya melalui perkawinan melayu-arab, jawa-bugis, melayu-dayak, dan sebagainya. Corak budaya di masyarakat Kabupaten Kubu Raya adalah budaya yang memiliki beberapa ekspresi kebudayaan yang khas, diantaranya : tari jepin, berbalas pantun, saprahan, robo-robo, bertutur, hadrah, kasidah, tepung tawar, naik ayun, naik dango, sedekah bumi, dan lain sebagainya.



Di Era Globalisasi dan modernisasi pada saat ini, dimana perkembangan Teknologi dan Informasi maju dengan cepat sehingga dapat mengakibatkan tergerusnya nilai-nilai budaya yang ada di negara Republik Indonesia atau berdampak negatif terhadap perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek - objek budaya.

Oleh sebab itu Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemanjuaan Kebudayaan .

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengatur tentang 10 Objek Pemajuan Kebudayaan .

10 Objek

Tradisi Lisan

- Tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat

Manuskrip

- Naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Adat Istiadat

- Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Ritus

- Tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Pengetahuan Tradisional

- Seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain, kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Teknologi Tradisional

- Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain, arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Seni

- Ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Bahasa

- Sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Permainan Rakyat

- Berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Olah Raga Tradisional

- Berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.


TUJUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017

1. *Pelindungan*

Upaya-upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan sebagai warisan bagi dunia dan generasi penerus.

2. *Pengembangan*

Upaya-upaya memberdayakan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.



3. *Pemanfaatan*

Upaya-upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

4. *Pembinaan*

Upaya-upaya sumber daya manusia dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

Contoh Objek Pemajuan Kebudayaan

1. ADAT ISTIADAT



Acara Naik Dango




Acara Tepung Tawar



Acara Cheng Beng

2. BAHASA




3. MANUSKRIP



4. OLAH RAGA TRADISIONAL



5. PENGETAHUAN TRADISIONAL



6. PERMAINAN RAKYAT



TARIK TAMBANG



ANJONG TAPAH



GELEMBUS SARUNG

7. RITUS



8. SENI



Tari Jepin
Langkah Penghibur Pengantin




Seni Batik

9. Teknologi Tradisional





Proses Pembuatan Kapal



Proses bajak sawah

10. TRADISI LISAN




KEBUDAYAAN

Pengertian

Hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat,

Ada 2 kategori kebudayaan yaitu :



BAB. II

II. 2 CAGAR BUDAYA

Pengertian

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Berdasarkan Undang-Undang bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan atau yang biasa disebut dengan bersifat *tangible*. Artinya bahwa warisan budaya yang masuk ke dalam kategori Cagar Budaya adalah warisan budaya yang berwujud konkrit, dapat dilihat dan diraba oleh indra, mempunyai massa dan dimensi yang nyata. Contohnya batu prasasti, candi, dll.

Sesuatu dapat dikatakan Cagar Budaya jika memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Kata penghubung “dan/atau” bermakna tidak berlaku kumulatif.

Suatu benda dapat dikatakan Cagar Budaya jika sudah melalui proses penetapan.

Tanpa proses penetapan suatu warisan budaya yang memiliki nilai penting tidak dapat dikatakan sebagai Cagar Budaya.

Pengertian penetapan berdasarkan UURI No. 11 Tahun 2010 adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Disini jelas diatur bahwa yang berwenang untuk melakukan proses penetapan adalah pemerintah kabupaten/kota, bukan pemerintah pusat yang selama ini terjadi.

Penetapan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota harus berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap kabupaten/kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya.

Tim Ahli Cagar Budaya berdasarkan UURI No. 11 Tahun 2010 adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan pengapusan Cagar Budaya.

Mengenai sifat kebendaan, lokasi keberadaan, nilai penting, dan penetapan ini berlaku umum untuk setiap jenis Cagar Budaya, baik itu benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan Cagar Budaya.

5 Kategori Cagar Budaya

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa



1..BENDA

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

2. SRUKTUR

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.



Tugu pahlawan

3.BANGUNAN



Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.

4. SITUS

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya.



5. KAWASAN



Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Kabupaten Kubu Raya sejak Tahun 2021 melalui Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mendaftarkan dan menetapkan 6 Objek Cagar Budaya melalui proses Sidang Penetapan Cagar Budaya tingkat Kabupaten, dengan menghadirkan Tim Ahli Cagara Budaya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur (sesuai nomenklatur tahun 2021 telah berubah nama menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII). Pada tahun 2023 akan mendaftarkan 3 Objek Yang Di Duga Cagar Budaya untuk kemudian ditetapkan menjadi Cagar Budaya tingkat Kabupaten tahun 2023. Adapun Cagar Budaya yang telah ditetapkan di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Masjid Batu (Masjid Nasrullah)



Nama Objek : Masjid Batu
Kategori : Bangunan
Alamat : Kec. Teluk Pakedai

Masjid Batu dibangun pada tahun 1926 M atau 4 Dzulhijah 1435 H..atas inisiasi Mufti Kerajaan Kubu Tuan Guru Haji Ismail Mundu dan di fasilitasi oleh teman sekaligus kerabat Tuan Guru Haji Ismail Mundu yang bernama H. Haruna seorang saudagar yang berasal dari Singapura. Penetapan Masjid Batu sebagai Cagar Budaya tingkat Kabupaten dilakukan pada Tahun 2021.

2. Masjid At Tamini Lama



Nama Objek : Masjid At Tamini
Kategori : Bangunan
No. Reg : 6110209/KR/0021
Alamat : Kecamatan Sungai Kakap
Koordinat : 0.015513° LU - 109.203998° BT


Masjid At Tamini Lama didirikan pada tahun 1896 M merupakan Masjid peninggalan Haji Tamin bin Abdussamad, Masjid At Tamini Lama ditetapkan sebagai Cagar Budaya tingkat Kabupaten pada Tahun 2021.

3. Makam Raja Kubu (Makam Raja 1, 5 dan 6)



Nama Objek : Makam Raja Kubu (1,5,6)
Kategori : Benda
No. Reg : 611206/KR/0001
Alamat : Kecamatan Kubu
Koordinat : UTM. 49M032018199946560
00°28'58.54" LU
109°23'03.00" BT

4. Masjid Jami'atus Shalihin



Nama Objek : Masjid Jami'atus Shalihin
Kategori : Bangunan
Alamat : Kecamatan Sungai Kakap

Masjid ini didirikan pada tahun 1827 sebagai tempat persinggahan sekaligus tempat untuk belajar ilmu agama Islam di wilayah Pontianak dan sekitarnya. Masjid ini disebut juga Masjid Keraton karena pendiriannya atas inisiasi masyarakat yang kemudian meminta ijin Sultan Kerajaan Pontianak Keraton Kadriah yang ke 2, yakni Sultan Sy. Usman Al Kadrie, ditetapkan menjadi Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Pada Tahun 2022

4. Masjid Miftahur Ridho



Nama Objek : Masjid Miftahur Ridho
Kategori : Bangunan
Alamat : Kec. Sungai Ambawang
Koordinat : LU 00⁰ 03'05.8"S,
BT:109⁰26'59.1"E.

Masjid Miftahurridho dibangun pada tahun 1930 an,pertama kali di dirikan oleh H. Basir bin Muhammad Tahir (keturunan Daeng Manambon dan Ratu Kesuma)yaitu ayahanda dari almarhum Guru H. Ibrahim, murid Tuan Guru Haji Ismail Mundu, Masjid Miftahur Ridho ditetapkan pada menjadi Cagar Budaya Tingkat Kabupaten pada tahun 2022

5. Kelenteng Xuan Wu Zhen Tan



Nama Objek : Kelenteng Xuan Wu Zhen Tan
Kategori : Bangunan
Alamat : Kecamatan Sungai Kakap
Koordinat : UTM 0,04707.109,15463,32m

Kelentang Xuan Wu Zhen Tan atau dikenal dengan Kelenteng Tengah Laut didirikan pada tahun 1970 oleh Darmawangsa. apabila dilihat dari lokasi atau letak kelenteng memiliki keunikan karena berada diatas sungai, Kelenteng Xuan Wu Zhen Tan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Pada Tahun 2022

II. 3 WARISAN BUDAYA TAKBENDA

Pengertian WARISAN BUDAYA TAKBENDA (WBTB)

- Segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan - serta alat-alat, benda (alamiah), artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan Budaya Takbenda ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, senantiasa diciptakan kembali oleh berbagai komuniti dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksinya dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka rasa jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan daya cipta insani.

DASAR HUKUM WARISAN BUDAYA TAKBENDA



KONVENSI UNESCO TAHUN 2003 TENTANG
'SAFEGUARDING INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE'



RATIFIKASI KONVENSI UNESCO TAHUN 2003 MELALUI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2007



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 106 TAHUN 2013 TENTANG WARISAN

Warisan budaya takbenda menurut Konvensi UNESCO diwujudkan pada:

1. Tradisi dan ekspresi lisan
2. Seni pertunjukan;
3. Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
4. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;
5. Kemahiran kerajinan tradisional.

KATEGORI WARISAN BUDAYA TAKBENDA

Berdasarkan 5 Domain UNESCO, dapat dibagi kembali menjadi 14 kategori, yaitu:

1. Tradisi Lisan

2. Bahasa Lokal

3. Naskah Kuno

4. Permainan Tradisional

5. Seni Tradisi

6. Upacara/Ritus

7. Kearifan Lokal

8. Teknologi Tradisional

9. Arsitektur Tradisional

10. Kain Tradisional


11. Kerajinan Tradisional

12. Kuliner Tradisional


14. Senjata Tradisional

13. Pakaian Adat

Pelestarian Warisan Budaya



Pelestari Warisan Budaya



TUJUAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA



Memberikan rasa identitas dan keberlanjutan, membantu manusia memahami dunianya dan memberikan pada kehidupan dan cara manusia hidup bermasyarakat



WBTb Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapkan sebagai WBTB INDONESIA



NAMA OBJEK WBTB : TARI JAPIN

LANGKAH PENGHIBUR PENGANTIN

PENCIPTA : UNGGAL JAIS
: DESA TANJUNG BUNGA
KEC . TELUK PAKEDAI

PENGEMBANG : YUSUF DAHYANI

TAHUN PENCIPTAAN : MASA KOLONIAL BELANDA



PROSES PENDAFTARAN DAN PENETAPAN WBTB
KABUPATEN KUBU RAYA

TARI JAPIN LANGKAH PENHIBUR PENGANTIN

1. PENDAFTARAN WBTB JANUARI 2020
2. LOLOS SELEKSI ADMINSTRASI 10 SEPTEMBER 2020
3. SIDANG PENETAPAN WBTB SECARA NASIONAL
TANGGAL 6 S.D 9 OKTOBER 2020



TARI JAPIN LANGKAH PENHIBUR PENGANTIN di tetapkan sebagai WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA .

DASAR :

- KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1044 / P / 2020 TENTANG WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA TAHUN 2020.

WBTb Kabupaten Kubu Raya yang telah tercatat DAPOBUD



TAHUN 2022

NAMA KARYA BUDAYA : UPACARA SEMBAHYANG KUBUR

KATEGORI : ADAT ISTIADAT

LOKASI : DESA PARIT BARU
KEC. SUNGAI RAYA



TAHUN 2022

NAMA KARYA BUDAYA: PISANG SALAI (RIMPIK PISANG)

KATEGORI : PENGETAHUAN TRADISIONAL

LOKASI : DESA TELUK NIBUNG
KEC. BATU AMPAR



TAHUN 2022

NAMA KARYA BUDAYA : E A P

KATEGORI : ADAT ISTIADAT

LOKASI : KEC. SUNGAI AMBAWANG



TAHUN 2021

NAMA KARYA BUDAYA : ANJUNG TAPAH

KATEGORI (RAKYAT) : PERMAINAN TRADISIONAL

LOKASI : KEC. TELUK PAKEDAI



TAHUN 2021

NAMA KARYA BUDAYA : GELEMBUS SARUNG

KATEGORI : PERMAINAN TRADISIONAL (RAKYAT)

LOKASI : KEC. TELUK PAKEDAI



TAHUN 2021

NAMA KARYA BUDAYA : JAGA TELUR BUAYA

KATEGORI : PERMAINAN TRADISIONAL (RAKYAT)

LOKASI : KEC. TELUK PAKEDAI

BAB. III. INVENTARISASI

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan

➤ Adat istiadat



Nama Objek : Arakan Al Qur'an
Kategori : Adat Istiadat
Alamat : Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai
Keterangan : Arakan Al Qur'an merupakan salah satu ritual dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Batu



Serangkaian Kegiatan masyarakat dalam acara Robo' - Robo'
Kecamatan Sungai Kakap
Kab. Kubu Raya





Serangkaian acara Ritual Tepung Tawar sebelum
memulai acara Robo'-Robo'
Lokasi : Desa Selat Remis
Kecamatan Teluk Pakedai

Serangkaian acara Gunting Rambut
Lokasi : Desa Kuala Dua
Kecamatan Sungai Raya



PABAYO

Merupakan penanda bahwa sedang ada acara besar bagi masyarakat dayak Kalimantan Barat. Pabayo menyerupai rumbai rautan kayu yang dibuat dengan meraut bambu atau kayu dengan menggunakan pisau rautan.



BABURUKNG

Baburukng adalah Ritual untuk mendengarkan Rasi Burung, untuk menandai awal dimulainya musim berladang padi setahun sekali atau disebut " Bahuma Batahutn" bagi masyarakat adat Dayak Kanayatn di desa Lingga kecamatan Sungai Ambawang. Baburukng yg di lakukan masyarakat Desa Lingga di laksanakan setiap tahunnya menurut penanggalan China setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan China.



Prosesi Upacara Sembahyang Kubur
Pembakaran Replika Kapal Wang Kang
Lokasi Desa Parit Baru
Kec. Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya





Prosesi Acara Cap Go Meh
Atraksi Tatung
Kabupaten Kubu Raya

Serangkaian acara Naik Dango Tahun 2023



Nama Objek : Tari Panompok
Kategori : Seni
Alamat : Rumah Betank Kecamatan Sungai Ambawang
Keterangan : Serangkaian Kegiatan Acara Naik Dango

Nama Objek : JONGGAN
Kategori : SENI
Alamat : HALAMAN KANTOR BUPATI KAB. KUBU RAYA
Keterangan : SERANGKAIAN KEGIATAN ACARA HUT KAB. KUBU RAYA KE 16

